

LAIN - LAIN – LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

2016

PERDA KABUPATEN KOTA BARU NOMOR 1, LD 2016 NOMOR 1, KABUPATEN KOTA BARU : 23 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

- ABSTRAK : - Bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa; bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sesuai dengan lampiran huruf M Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kabupaten/Kota berwenang untuk memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun

2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2015.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud Dan Tujuan;
 3. Pembentukan;
 4. Tugas Dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 5. Kepengurusan;
 6. Hubungan Kerja;
 7. Pembinaan Dan Pengawasan;
 8. Sumber Dana;
 9. Pemberdayaan LKD;
 10. Ketentuan Lainnya;
 11. Ketentuan Peralihan;
 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 11 Januari 2016.